



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<b>STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) IAI AL-AZIS</b>	Kode/No.:	<b>STD/SPMI/AKD/005</b>
	Tanggal:	27 Desember 2018
	Revisi:	0
Area: <b>Bidang Akademik</b>	Jumlah halaman:	12

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana			Tang- gal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dadan Mardani, S.Sos.I., M.A.	Bagian TU Fakultas		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
2. Perumusan	1. Moch. Hasyim Fanirin, S.Pd.I., MA.Pd.I.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	2. Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Dekan Fakultas Syariah		
	3. Ahmad Asrof Fitri, S.H.I. M.E.Sy.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal		
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS		

Menyetujui/Menetapkan:  
Rektor IAI AL-AZIS,  
  
**Imam Prawoto, S.E., MBA.**  
NIDN. 2104077102

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	2
KATA PENGANTAR.....	3
I TUJUAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS .....	4
II LUAS LINGKUP PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS.....	4
III STANDAR PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS ....	4
IV DEFINISI ISTILAH.....	5
V PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS .....	6
VI PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR PENYELENGGARA- AN UTS IAI AL-AZIS .....	7
VII BAGAN ALIR PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS.....	7
VIII CATATAN .....	7
IX REFERENSI.....	7



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi<sup>2</sup> dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI<sup>3,4</sup>.


Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja LSPMI IAI AL-AZIS bekerjasama dengan semua unit organisasi IAI AL-AZIS, di bawah koordinasi Rektor IAI AL-AZIS<sup>5,6</sup> menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Atas selesainya penyusunan Standar Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS) IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

**“Ajaran Ilahi Untuk Semua”**

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,  
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia  
(IAI AL-AZIS)



**Imam Prawoto, S.E., MBA**  
NIDN. 2104077102



## I TUJUAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS

UTS adalah teknik penilaian sebagai bagian penting dari penilaian pembelajaran atau penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Hasil UTS bagi mahasiswa penting sebagai evaluasi diri untuk dijadikan bahan perencanaan kegiatan pembelajaran pada paruh waktu semester berjalan; dan bagi program studi dan dosen dapat dijadikan bahan masukan bagi peningkatan kualitas layanan dalam proses pembelajaran pada paruh waktu semester berjalan. Mengingat pentingnya peranan UTS tersebut maka sivitas akademika dan para pihak terkait perlu mengetahui prosedur berupa uraian tahapan atau urutan kegiatan yang mesti dilakukan atau diikuti dalam rangka proses penyelenggaraan UTS IAI AL-AZIS. Tujuan penyusunan prosedur ini adalah semakin jelasnya tahapan atau urutan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan UTS IAI AL-AZIS secara teratur, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan.

## II LUAS LINGKUP PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS DAN PENGGUNAANNYA

Lingkup prosedur ini mencakup semua program Fakultas, Program Studi, Sivitas akademika, dan unit kerja akademik dan non akademik yang berkaitan dengan penyelenggaraan UTS dalam lingkungan IAI AL-AZIS. UTS sebagai teknik penilaian adalah bagian penting dari penilaian pembelajaran atau penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Hasil UTS bagi mahasiswa penting sebagai evaluasi diri untuk dijadikan bahan perencanaan kegiatan pembelajaran pada paruh waktu semester berjalan; dan bagi program studi dan dosen dapat dijadikan bahan masukan bagi peningkatan kualitas layanan dalam proses pembelajaran pada paruh waktu semester berjalan. Hasil UTS diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran; hasil ini digabung dengan nilai formatif dan nilai Ujian Akhir Semester untuk melihat hasil capaian pembelajaran lulusan pada akhir tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS); dan hasil penilaian ini selanjutnya menjadi bagian dari penghitungan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)<sup>7</sup>. Mata kuliah yang diujikan dalam UTS adalah mata kuliah yang telah diselenggarakan sekurangnya 6 kali dari 7 (tujuh) kali penjadwalan; kekurangan 1 (satu) perkuliahan lagi diselenggarakan pada masa tengah semester berikutnya hingga memenuhi jumlah kumulatif 14 (empat belas) kali dan mencapai syarat untuk diujikan pada Ujian Akhir Semester (UAS).

## III ISI STANDAR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil analisis situasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal, maka untuk tahap sekarang, ditetapkan pernyataan isi standar penyelenggaraan UTS IAI AL-AZIS sebagai berikut:



Dekan dan Ketua Program Studi, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS, menyelenggarakan Ujian Tengah Semester (UTS) Gasal dan Genap bagi mahasiswa pada pekan kedelapan masa semester atau jumlah perkuliahan dari mata kuliah yang diujikan sekurangnya 7 (tujuh) kali, diikuti oleh mahasiswa aktif yang: (a) tidak mempunyai tunggakan pembayaran kewajiban biaya kaitan dengan perkuliahan pada IAI AL-AZIS; (b) hadir mengikuti perkuliahan dalam semester tersebut  $\geq 70\%$  dari 7 kali yang dijadwalkan.

#### IV DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai keperluan.

1. Mekanisme penilaian adalah mencakup rangkaian kegiatan menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran<sup>8</sup>.
2. Prosedur penilaian adalah mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir<sup>9</sup>.
3. Pelaksanaan penilaian adalah:
  - a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
  - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan<sup>10</sup>.
4. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester<sup>11</sup>.
5. Ujian Tengah Semester (UTS) sebagai teknik penilaian adalah bagian penting dari penilaian pembelajaran atau penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dilakukan dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
6. Pelaporan penilaian yakni berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang<sup>12</sup>.
7. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran; dengan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS); dan hasil

penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)<sup>13</sup>.

8. Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester<sup>14</sup>.
9. Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh<sup>15</sup>.

#### V PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS

1. Pada setiap pekan ke-6, Semester Genap dan Ganjil, Bagian Tata Usaha Fakultas menyampaikan surat edaran dari Rektor IAI AL-AZIS, kepada para dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS, perihal waktu penyelenggaraan UTS dan penyiapan hal-hal yang berkaitan, termasuk penyiapan soal UTS.
2. Para dosen pengampu mata kuliah IAI AL-AZIS menyampaikan/mengirimkan soal UTS dalam bentuk *soft* kepada Bagian Tata Usaha Fakultas untuk digandakan sejumlah mahasiswa peserta.
3. Satu hari sebelum pelaksanaan UTS (H-1) Bagian Tata Usaha Fakultas, untuk keperluan pembuatan daftar hadir UTS, meminta kepada Deputi Bidang Keuangan dan/atau yang mewakilinya nama-nama mahasiswa yang sudah lunas atau tidak punya tunggakan pembayaran kewajiban keuangan.
4. Pada H-1 Bagian Tata Usaha Fakultas mencetak semua berkas kelengkapan penyelenggaraan UTS per mata kuliah yang diujikan: (a) berita acara penyelenggaraan UTS, (b) daftar hadir mahasiswa, (c) catatan pengawas, (d) daftar nilai per mahasiswa, (e) daftar hadir mahasiswa, dan (f) lembar jawaban.
5. Bagian Tata Usaha, berkerjasama dengan Bagian Sarana dan Prasarana IAI AL-AZIS, menyiapkan ruang ujian dengan segala kelengkapannya.
6. Dalam hal dosen pengampu berhalangan hadir mengawasi UTS, maka ia harus memberitahukan atau meminta izin kepada Ketua Progm Studi sehingga pengawas pengganti dapat disiapkan segera.
7. Pada hari H, 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai, semua peserta memasuki ruang UTS yang telah ditentukan sebagaimana telah ada ditulis pada papan pengumuman. Semua peserta yang masuk ruangan dalam keadaan berbusana sopan/rapih, bersepatu sebagaimana ketentuan (bagi nisa dan rijal) yang telah ditetapkan dan biasa diterapkan.
8. Pada 5 (lima) menit menjelang waktu pelaksanaan, Pengawas Ujian membagikan lembar jawaban kepada setiap peserta UTS.
9. Memasuki acara pelaksanaan, pengawas UTS mengeluarkan soal dari sampul yang masih tertutup disaksikan oleh mahasiswa peserta UTS, kemudian membagikannya kepada peserta sesuai jumlah yang hadir.
10. Setelah semua peserta mendapat soal dan lembar jawaban ujian, maka Pengawas memimpin pembukaan dimulainya UTS dengan sama-sama "berBasmalah".



11. Mahasiswa peserta ujian mengerjakan tugas menjawab soal dengan menaati semua aturan yang berlaku yang ditetapkan: tertib, tidak bekerja sama, tidak menyontek, tidak membuat gaduh/bising, tidak saling mengganggu, dan lainnya.
12. Pengawas Ujian menandatangani daftar hadir UTS kepada semua peserta yang hadir, kemudian membuat rekapitulasi jumlah yang hadir berdasarkan kolom daftar hadir yang ditandatangani dengan kode "P" dan jumlah yang absen berdasarkan kolom daftar hadir yang kosong dengan kode "A".
13. Mahasiswa yang telah selesai menjawab soal, memeriksa kembali hal-hal yang masih kurang, dan telah menandatangani lembar jawaban pada kolom yang tersebut diizinkan keluar meninggalkan ruang ujian.
14. Sepuluh menit menjelang akhir waktu ujian, pengawas ujian memberitahukan kepada peserta ujian dengan pernyataan "waktu tinggal 10 menit lagi".
15. Setelah semua peserta mengumpulkan lembar jawaban dan/atau waktu akhir ujian telah tiba maka pengawas ujian memimpin penutupan selesainya ujian dengan sama-sama "berHamdalah".
16. Pengawas ujian menyerahkan berkas ujian kepada Program Studi selambatnya 2 (dua) hari setelah ujian; kecuali lembar daftar nilai ujian selambatnya 2 (dua) pekan setelah ujian.
17. Dosen Pengampu Mata Kuliah mengumumkan hasil ujian mata kuliah yang diampunya kepada mahasiswa secara tertulis melalui papan pengumuman atau dengan cara lain selambatnya 1 (satu) pekan setelah ujian

#### VI PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS

Pihak yang menjalankan prosedur ujian tengah semester (UTS) IAI AL-AZIS ialah Dekan, Ketua Program Studi, dosen pengampu, dan mahasiswa peserta. Prosedur ini pada dasarnya bagian tahapan dari tahapan

#### VII BAGAN ALIR PROSEDUR PENYELENGGARAAN UTS IAI AL-AZIS

Untuk memperjelas tahapan atau urutan langkah yang mesti diikuti dalam rangka penyelenggaraan UTS IAI AL-AZIS maka disusun Bagan Alir Penyelenggaraan UTS IAI AL-AZIS sebagaimana tampak dalam Gambar 1.

#### VIII. CATATAN

Prosedur penyelenggaraan UTS IAI AL-AZIS ini akan diubah/disesuaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ada perubahan kebijakan Rektor IAI AL-AZIS.

#### IX. REFERENSI

- <sup>1</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- <sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- <sup>3</sup> Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- <sup>4</sup> Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- <sup>5</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>6</sup> Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- <sup>7,8,9,10,11,12,13,14,15</sup> Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

